

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PROGRAM STUDI	PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
MATA KULIAH	DIGITAL FORENSIK DAN HUKUM
JUMLAH SKS	2 SKS
TIM DOSEN	Andriyanto Adhi Nugroho, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
2023**

Nomor Dokumen	UPNVJ/
Revisi	
Tanggal	

Disusun oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
		
Ketua Tim Penyusun	Kajur/ Kaprodi	Wadek I
(Andriyanto A.N., S.H.,M.H.)	(Abdul Kholiq, SH, MH)	(Dr. Beniharmoni Harefa, SH, LLM)

**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA**

VISI

Menjadi program studi hukum yang unggul, berkualitas Internasional, inovatif, berdaya saing, yang terintegrasi dengan teknologi informasi dan beridentitas bela negara.

MISI

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, menguasai teori dan praktik di bidang hukum yang terintegrasi dengan teknologi informasi, berdaya saing, dan beridentitas bela negara.
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang inovatif, berdaya saing dan unggul di bidang hukum ditingkat Internasional yang berintegrasi dengan teknologi informasi, serta beridentitas bela negara.
3. Membentuk sumber daya manusia yang beretika, bermoral dan berakhlak yang mulia.

TUJUAN

1. Menghasilkan Sarjana Hukum yang unggul, profesional di bidang ilmu hukum yang beridentitas bela negara.
2. Menghasilkan Sarjana Hukum yang mampu menerapkan ilmu hukum di lembaga industri, dunia usaha dan dunia industri, serta lembaga pemerintah dan non pemerintah.
3. Membentuk sumber daya manusia yang beretika, bermoral dan berakhlak yang mulia.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL TA 2023 / 2024				
Mata Kuliah <i>Course/ Subject</i>	Kode <i>Code</i>	Rumpun MK <i>Group Course/ Subject</i>	Bobot (sks) <i>Credit</i>	Semester <i>Term</i>	Tgl Penyusunan <i>Date of Writing</i>
Digital Forensik Dan Hukum	MPB	Hukum Teknologi	2	VI	2 Januari 2024
Otorisasi <i>Authorization</i>	Nama Pengembang RPS <i>Name of Developer Learning Plan</i>		Koordinator Rumpun MK <i>Coordinator of Group Course</i>		Ka. Program Studi <i>Head of Programme Study</i>
	1. Andriyanto Adhi Nugroho, S.H., M.H.		Andriyanto Adhi Nugroho, S.H., M.H.		Abdul Kholiq, SH, MH
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) <i>Expected Learning Outcomes (ELO)</i>	CPL-Prodi yang dibebankan pada MK:				
	Sikap (S)	S2 – Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika S6 – Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan S7 – Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara S8 – Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik.			

		S9 – menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
	Pengetahuan (P)	P1 – Menguasai konsep teoritik tentang: ciri, struktur, teori ilmu hukum, asas/ prinsip, norma hukum, dan sistem hukum nasional beserta perkembangannya. P2 – menguasai pengetahuan dasar tentang Sejarah dan aspek teoritis bidang hukum positif Indonesia. P3 – Menguasai prinsip, norma dan prosedur langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penalaran hukum penerapan metode penemuan hukum.
	Ketrampilan Umum (KU)	KU1 – mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. KU2 – Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.
	Ketrampilan Khusus (KK)	KK2 – Mampu menganalisis teori hukum bidang tata negara, perdata, pidana, bisnis, dan hukum internasional secara integrative dengan ke-Indonesiaan dan kemanusiaan dengan pendekatan multidisipliner. KK8 – kemampuan mempraktikkan keterampilan komunikasi, berpikir kritis dan inovatif, literasi teknologi informasi, kolaborasi dan <i>teamwork</i> , <i>networking</i> , literasi finansial, respek terhadap sesama dan <i>long life learning</i> .
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):		
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran Mata Kuliah Hukum Dan Teknologi Informasi , mahasiswa semester VI mampu:		
1. Mahasiswa mampu memahami perkembangan Digital Forensik dan Hukum 2. Mahasiswa mampu menganalisa mengenai Perangkat Teknologi Forensik 3. Mahasiswa mampu menganalisa mengenai Pemanfaatan Digital Forensik dalam Sistem Hukum 4. Mahasiswa mampu menjelaskan menguraikan Klasifikasi Digital Forensik		
Kemampuan akhir diharapkan/ Sub-CPMK:		
1. Mahasiswa mampu memahami tentang Digital Forensik dan Hukum 2. Mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan tentang ruang lingkup Digital Forensik dan Hukum 3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Prinsip dan Proses Digital Forensik 4. Mahasiswa mampu memahami Perangkat Teknologi Forensik 5. Mahasiswa mampu memahami dan menguraikan Klasifikasi Digital Forensik 6. Mahasiswa mampu memahami Pemanfaatan Digital Forensik dalam Sistem Hukum 7. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Hukum Cybercrime 8. Mahasiswa mampu menguraikan Metode Investigasi untuk pengumpulan bukti digital		

	9. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang tindak Pidana Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik 10. Mahasiswa mampu menguraikan tentang tindak pidana cyber 11. Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan tentang Triage forensik dan Windows Forensik 12. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Files Recovery 13. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Audio, Video dan Image Forensik
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib konsentrasi hukum Teknologi. Mata kuliah ini mengkaji tentang digital forensik dan hukum dalam konsep teori dan praktek termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Pengantar mengenai Teknologi finansial 2. Penyelenggara Teknologi Finansial 3. peer to peer lending 4. Blockchain dan Cryptocurrencies 5. Crowdfunding 6. Uang elektronik 7. virtual currency 8. Robo-Advisors 9. Insurtech
Pustaka	Buku Referensi (BR) 1. Chawki, M., Darwish, A., Khan, M. A., & Tyagi, S. (2015). Cybercrime, digital forensics and jurisdiction (Vol. 593). Springer. 2. Watrianthos, R., Jamaludin, J., Sulaiman, O. K., Simarmata, J., Wagiu, E. B., Pakpahan, A. F., & Iskandar, A. (2021). Forensik Digital. Yayasan Kita Menulis. 3. Årnes, A. (Ed.). (2017). Digital forensics. John Wiley & Sons. 4. Daniel, L. (2011). Digital forensics for legal professionals: understanding digital evidence from the warrant to the courtroom. Elsevier. 5. Johnson, T. A. (2005). Forensic computer crime investigation. CRC Press. 6. Köhn, M., Olivier, M. S., & Eloff, J. H. (2006). Framework for a Digital Forensic Investigation. In ISSA. 7. Al-Husaini, Y., Al-Khateeb, H., Warren, M., Pan, L., & Epiphaniou, G. (2020). Collaborative Digital Forensic Investigations Model for Law Enforcement. Security and Organization within IoT and Smart Cities, 157. Artikel Ilmiah (AI) 1. Mualfah, D., & Ramadhan, R. A. (2020). Analisis Forensik Metadata Kamera CCTV Sebagai Alat Bukti Digital. Digital Zone:

	Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 11(2), 257-267. 2. RACHMIE, S. (2020). Peranan Ilmu Digital Forensik Terhadap Penyidikan Kasus Peretasan Website. Jurnal Litigasi (e-Journal), 21(1), 104-127. 3. Dasmen, R. N., & Kurniawan, F. (2021). Digital Forensik Deleted Cyber Crime Evidence pada Pesan Instan Media Sosial. Digital Forensik Deleted Cyber Crime Evidence pada Pesan Instan Media Sosial. Techno. Com, 20(4), 527-539. 4. Jalinur, J., & Darlius, D. (2021). Pengelolaan Dokumen Dalam Perspektif Digital Forensik. Info Bibliotheca: Jurnal Perpustakaan dan Ilmu Informasi, 2(2), 163-170. 5. Scheidt, N., & Adda, M. (2020). Framework of confidence values during digital forensic investigation processes. WSEAS Transactions on Systems and Control, 15, 228-234. 6. Riskiyadi, M. (2020). Investigasi Forensik Terhadap Bukti Digital Dalam Mengungkap Cybercrime. Cyber Security dan Forensik Digital, 3(2), 12-21. Peraturan Perundang-Undangan (PUU) 1. Undang-Undang Dasar NRI 1945. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE);
Metode Pembelajaran	<i>Case Based Method</i>
Media Pembelajaran	1. LeAds 2. Google Classroom 3. Youtube
Tim Pengampu MK	Andriyanto Adhi Nugroho, S.H., M.H.
Mata Kuliah Syarat	Hukum Telematika

Minggu / TM ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk dan Metode Pembelajaran, Penugasan	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Indikator	Kriteria dan Teknik			
1/ 16	Sub-CPMK 1 Kontrak perkuliahan dan Pengantar tentang Digital Forensik dan Hukum	1. Mahasiswa menelusuri ruang lingkup tentang Digital Forensik dan Hukum	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) • Ceramah (Studi Kasus) • Diskusi • Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")] LeAds: Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")]	Materi: 1. Kontrak Perkuliahan 2. Penjelasan RPS 3. Materi umum pengenalan Digital Forensik dan Hukum	
2/16	Sub-CPMK 2 Mahasiswa mampu memahami tentang ruang lingkup Digital Forensik dan Hukum	1. Ketepatan menganalisa tentang ruang lingkup Digital Forensik dan Hukum	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) (Zoom) • Ceramah (Studi Kasus) • Diskusi • Tanya Jawab	Materi: 1. Sejarah Komputer 2. Sejarah Komputer Forensik 3. Komputer Forensik menjadi Digital Forensik	

				[PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")] Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")]		
3/16	Sub-CPMK 3 Mahasiswa mampu memahami Prinsip dan Proses Digital Forensik	1. Ketepatan menjelaskan mengenai Prinsip dan Proses Digital Forensik	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) (Zoom) • Ceramah (Studi Kasus) • Diskusi • Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")] Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")]	Materi: 1. Prinsip-Prinsip Dasar Digital Forensik 2. Proses Digital Forensik (Identifikasi, Pengumpulan, Pengujian, Analisis dan Laporan)	

4/16	Sub-CPMK 4 Mahasiswa mampu memahami mengenai Perangkat Teknologi Forensik	1. Ketepatan menjelaskan Perangkat Teknologi Forensik	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) (Zoom) • Ceramah (Studi Kasus) • Diskusi • Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")]: Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")]	Materi: 1. Komponen Komputer dan Informasi 2. Digital Evidence 3. Peralatan Komputer Forensik 4. Uncover Digital Evidence	
5/16	Sub-CPMK 5 Mahasiswa dapat memahami mengenai Klasifikasi Digital Forensik	1. Ketepatan menjelaskan mengenai Klasifikasi Digital Forensik	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) (Gmeet) • Ceramah (Studi Kasus) • Diskusi • Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")]:	Materi: 1. Komputer Forensik 2. Mobile Forensik 3. Audio Forensik 4. Video Forensik 5. Image (Gambar Digital) Forensik 6. Cyber Forensik	

				Menganalisa terkait kasus illegal contents di Indonesia Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")] Mahasiswa menganalisa terkait kasus peretasan		
6/16	Sub-CPMK 6 Mahasiswa dapat memahami mengenai Pemanfaatan Digital Forensik dalam Sistem Hukum	1. Ketepatan menjelaskan mengenai Pemanfaatan Digital Forensik dalam Sistem Hukum	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) • Ceramah (Studi Kasus) • Diskusi • Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")] Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")]	Materi: 1. Mitigasi (Pencegahan) 2. Pra Persidangan 3. Tahapan Persidangan	
7/16	Sub-CPMK 7	1. Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan Hukum Cybercrime	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) • Ceramah (Studi Kasus)	Materi: 1. Pengertian Hukum Cybercrime	

	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai Hukum Cybercrime			• Diskusi • Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")] Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")]	2. Pengaturan Hukum Internasional dan Nasional tentang Cybercrime	
8/16	UJIAN TENGAH SEMESTER					
9/16	Sub-CPMK 8 Mahasiswa mampu memahami Metode Investigasi untuk pengumpulan bukti digital	1. Ketepatan mahasiswa dalam memahami terkait Metode Investigasi untuk pengumpulan bukti digital	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) • Ceramah (Studi Kasus) • Diskusi • Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")] Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")]	Materi: 1. Proses digital forensik dalam konteks acara pidana 2. Data komputer yang tersedia untuk publik 3. Ruang lingkup metode penyidikan	

10/16	Sub-CPMK 9 Mahasiswa mampu memahami mengenai perspektif forensik dan hukum	1. Ketepatan mahasiswa dalam memahami mengenai perspektif forensik dan hukum	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) • Ceramah (Studi Kasus) • Diskusi • Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")] Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")]	Materi: 1. Pengertian Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik 2. Alat bukti dalam hukum acara pidana 3. Alat bukti dalam Undang-Undang ITE 4. Sumber Bukti Digital	
11/16	Sub-CPMK 10 Mahasiswa mampu memahami tindak Pidana Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Ketepatan mahasiswa dalam memahami tindak Pidana Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) • Ceramah (Studi Kasus) • Diskusi • Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")]	1. Penggolongan tindak pidana teknologi informasi dan transaksi	

				Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60'')]		
12/16	Sub-CPMK 11 Mahasiswa mampu memahami tindak pidana cyber	1. Ketepatan mahasiswa dalam memahami mengenai tindak pidana cyber	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) • Ceramah (Studi Kasus) • Diskusi • Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50'')] Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60'')] Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60'')]	1. Konsep Cybercrime 2. Tren Cybercrime di Indonesia 3. Penanganan Cybercrime di Indonesia	
13/16	Sub-CPMK 12 Mahasiswa mampu memahami tentang Triage forenisk dan Windows Forensik	1. Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan tentang Triage forenisk dan Windows Forensik	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) • Ceramah (Studi Kasus) • Diskusi • Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50'')] Kegiatan Mandiri (KM)	1. Prosedur penanganan awal komputer dalam keadaan off dan on 2. Alat Triage 3. Pencarian file esnkripsi 4. Struktur Hardisk 5. Pengalokasian Data 6. File System FAT 7. File System NTFS 8. Analisa Registry	

				[BM: 1 mg x (2 sks x 60")] Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")]		
14/16	Sub-CPMK 13 Mahasiswa mampu memahami mengenai Files Recovery	1. Ketepatan mahasiswa dalam memahami Files Recovery	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) • Ceramah (Studi Kasus) • Diskusi • Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")] Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")]	1. Logical Files Recovery 2. Deleted Files Recovery 3. Lost Files Recovery 4. Low Level Memory	
15/16	Sub-CPMK 14 Mahasiswa mampu memahami Audio, Video dan Image Forensik	1. Ketepatan mahasiswa dalam menganalisa Audio, Video dan Image Forensik	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) • Ceramah (Studi Kasus) • Diskusi • Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")]	1. Teori dan analisis audio forensik 2. Teori dan analisis video forensik 3. Teori dan analisis Image forensik	

				Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")] Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")] 		
16/16	UJIAN AKHIR SEMESTER					

Catatan:

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/ pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan.
3. **CP Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata Kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator Penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Teknik penilaian;** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.

9. **Metode pembelajaran:** *Small Group Discussion, Role-play & simulation, discovery learning, self-directed learning, corporative learning, collaborative learning, contextual learning, project-based learning*, dan metode lainnya yang setara.
10. **Materi pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- 11.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024

RANCANGAN TUGAS MAHASISWA

Mata Kuliah			
Kode Mata Kuliah		SKS:	Semester:
Dosen Pengampu			
Bentuk Tugas	Waktu Pengerjaan	Cara Pengerjaan	
Judul Tugas			
Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah			
Deskripsi Tugas			
Metode Pengerjaan Tugas			
Bentuk dan Format Luaran			
Indikator, Kriteria dan Bobot Penilaian			
Jadwal Pelaksanaan Tugas			
Lain-Lain			
Daftar Rujukan			

MONITORING RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

PRODI : HUKUM PROGRAM SARJANA
MATA KULIAH : DIGITAL FORENSIK DAN HUKUM
DOSEN KOORDINATOR : Andriyanto Adhi Nugroho, S.H., M.H.
DOSEN PENGEMBANG RPS : Andriyanto Adhi Nugroho, SH, MH

No	Indikator	Kesesuaian	
		YA	TIDAK
1	2	3	4
1	Standarisasi format (sesuai SN DIKTI Pasal 12, dan kurikulum perencanaan proses pembelajaran terdapat 9 komponen minimal yang harus ada di dalam RPS) + 14 skill 4.0 yang terintegrasi dalam CPL dan dibuktikan dengan matriks korelasi skill 4.0 dengan CPL tertentu, diukur dalam RPS pada rubrik evaluasi hasil pembelajaran	v	
2	Pemutakhiran referensi (wajib mencantumkan hasil penelitian dan PkM serta publikasi lain dosen tetap)	v	
3	Penerapan model pembelajaran untuk capaian skills 4.0 (Permendikbud No.3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 11), <i>student center learning</i> menggunakan <i>Case Method</i> atau <i>Team Based Project</i>	v	
4	Rencana contoh kasus yang akan digunakan dalam tatap muka tertentu (format rancangan tugas mahasiswa, Penjelasan Pengisian Rencana Tugas Mahasiswa)	v	
5	Ketersediaan contoh kasus yg sesuai dengan dunia nyata (<i>real case</i>)	v	
6	Ketersediaan bahan untuk mendukung model pembelajaran	v	
7	Penggunaan dosen kelas besar/ dosen dari industri (S1: empat kali tatap muka) (D3 dan S2: dua kali tatap muka)	v	
8	Pembelajaran model <i>Asynchronous</i> dengan <i>Learning Management System - LEADs</i>	v	
9	Pembagian Tatap muka tiap pokok bahasan	v	

10	Ketersediaan hasil riset yang digunakan untuk kedalaman pokok bahasan	v	
----	---	---	--

*) isikan dengan tanda ceklis

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Andriyanto Adhi Nugroho, S.H., M.H.	Dosen Koordinator Mata Kuliah	
2	Dr. Muthia Sakti, SH., MH.	Ketua Gugus Kendali Mutu Program Studi	
3	Abdul Kholiq, SH., MH.	Kepala Program Studi	



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

SILABUS SINGKAT

MATA KULIAH	Nama MK	Digital Forensik Dan Hukum
	Kode	
	Kredit	
	Semester	

DESKRIPSI MATA KULIAH

--

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

1	
2	
3	

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB-CPMK)

1	
2	
3	

MATERI PEMBELAJARAN

1	
2	
3	
4	

PUSTAKA

1	
2	
3	

PRASYARAT

--



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

RENCANA EVALUASI PEMBELAJARAN

MATA KULIAH	Nama MK	Digital Forensik Dan Hukum
	Kode	
	Kredit	
	Semester	
	Dosen Pengampu	
Bentuk Evaluasi		Deskripsi

Total Penilaian

No	Penilaian	Presentase
1	UTS	20%
2	UAS	35%
3	Tugas Makalah	30%
4	Partisipasi di kelas	15%
TOTAL		100%

GRADE	HURUF MUTU	SEBUTAN MUTU
40 – 54.99	D	Kurang
55 – 59.99	C	Cukup
60 – 64.99	C+	Lebih dari Cukup
65 – 69.99	B-	Cukup Baik
70 – 74.99	B	Baik

75 – 79.99	B+	Baik Sekali
80 – 84.99	A-	Sangat Baik
85 – 100	A	Dengan Pujian

RUBRIK PENILAIAN DISKUSI-DISKUSI KASUS/ PRESENTASI MAKALAH

MATA KULIAH :

DOSEN :

TUGAS MINGGU KE :

KELAS :

HARI/ TANGGAL :

[illegible]